



P U T U S A N

Nomor 534/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara: -----

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----
Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat; -----
Setelah memeriksa alat bukti; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 534/Pdt.G/2012/PA.Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012, di Dusun Cilallang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.02/2-b/PW/01/206/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;-----



2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa, pada bulan April 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;-----
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;-----
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; -----



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/PW/.01/206/2012, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P; -----

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Bulukumba;, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara sepupu sekali Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan lamanya;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak sanggup memberi nafkah lahir dan batin, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak sanggup memberi nafkah lahir dan batin, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi; ----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materii, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tentunya tujuan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; --



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

ttd

Sriwinty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	300.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)